

Depok, 31 Oktober 2022

Nomor : 6097.31/EXT-MUTU/XI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 LK PT Surya Jawa Albasia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

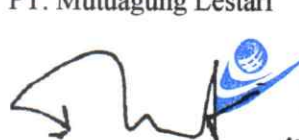
Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Surya Jawa Albasia
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 2/1/IUIPHHK/PMDN/2016, tanggal 06 Januari 2016
No. IUI : Nomor : 180.186/530.2/02/KEP/16/2018, Tanggal 06 Januari 2018
NIB : 9120101251684, Terbit Tanggal 19 Agustus 2019
Alamat : Jl. Raya Magelang – Purworejo Km.11, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran,
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 10 - 14 Oktober 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 LK
PT SURYA JAWA ALBASIA
Nomor : 6097.31/EXT-MUTU/XI/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Surya Jawa Albasia
- b. Alamat : Jl. Raya Magelang – Purworejo Km.11, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 2/1/IUIPHHK/PMDN/2016, tanggal 06 Januari 2016
- d. No. IUI : Nomor : 180.186/530.2/02/KEP/16/2018, Tanggal 06 Januari 2018
- e. NIB : 9120101251684, Terbit Tanggal 19 Agustus 2019
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 50.000 M³, Veneer = 20.000 M³;
IUI : Barecore = 60.000 M³, Blockboard = 50.000 M³, Plywood = 60.000 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 10 - 13 Oktober 2022
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-147
- j. Tanggal Terbit : 27 November 2019
- k. Tanggal Berakhir : 26 November 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 31 Oktober 2022



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 31 Oktober 2022

No. : 6098.3/EXT-MUTU/XI/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 LK PT Surya Jawa Albasia**

Kepada Yth.
 PT Surya Jawa Albasia
 Attn. Bapak Edwin Salim

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Surya Jawa Albasia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-147
 Masa Berlaku Sertifikat : 27 November 2019 - 26 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 2/1/IUIPHHK/PMDN/2016, tanggal 06 Januari 2016 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120101251684, Terbit Tanggal 19 Agustus 2019	Kayu Gergajian	50.000
	Veneer	20.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 180.186/530.2/02/KEP/16/2018, Tanggal 06 Januari 2018 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120101251684, Terbit Tanggal 19 Agustus 2019	Barecore	60.000
	Blockboard	50.000
	Plywood	60.000

Tanggal Penilikan 3 : 10 – 13 Oktober 2022
 Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
 Dana Prabaswara (Auditor)

Standar	: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
Dasar Acuan	: • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. • Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Penilikan 4	: Selambat – lambatnya Oktober 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	- Haryanto (Ketua Tim) - Dana Prabaswara (Anggota)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Ir. Taufik Margani - Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Surya Jawa Albasia
b. Nomor & Tanggal SK	:	6098.3/EXT-MUTU/XI/2022 , tanggal 31 Oktober 2022
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK : Nomor : 2/1/IUIPHHK/PMDN/2016 tanggal 06 Januari 2016 - IUIPHHK OSS tanggal 19 Agustus 2019 . dengan NIB. 9120101251684 IUI Lanjutan Nomor : 180.186/530.2/02/KEP/16/2018
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Raya Magelang – Purworejo KM. 11, Dsn Sidomukti, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Nyonya Susana Safaroni Santoso Direktur : Tuan Stefanus Budi Sanjaya Komisaris Utama : Tuan Budi Santoso Komisaris : Nyonya Piendrawaty Santoso

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	10/10/2022 Dilakukan di Kantor PT. Surya Jawa Albasia	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Surya Jawa Albasia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10/10/2022 s/d 13/10/2022	

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	13/10/2022 Dilakukan di Kantor PT. Surya Jawa Albasia	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	31 Oktober 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Surya Jawa Albasia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT. Surya Jawa Albasia yang telah disahkan ke instansi yang berwenang
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Surya Jawa Albasia telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan secara online oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120101251684

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 15 Februari 2019
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Surya Jawa Albasia memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir,
Verifier f. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Surya Jawa Albasia memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Surya Jawa Albasia saat ini juga telah sesuai dengan izin usahanya
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Surya Jawa Albasia telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara <i>Online</i> RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Surya Jawa Albasia tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Surya Jawa Albasia bukan merupakan unit manajemen yang tersertifikasi secara kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Surya Jawa Albasia dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku berupa Purche Order dan / atau dokumen jual beli
Verifier	Non Aplicable	PT. Surya Jawa Albasia tidak melakukan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)		penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Surya Jawa Albasia tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier bahan baku PT. Surya Jawa Albasia. telah memiliki dokumen sertifikat S-LK atau menerbitkan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor	Non Aplicable	PT. Surya Jawa Albasia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Surya Jawa Albasia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor	Non Aplicable	PT. Surya Jawa Albasia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea masuk	Non Aplicable	PT. Surya Jawa Albasia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Surya Jawa Albasia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan Kayu dan Produk Turunanya	Non Aplicable	PT. Surya Jawa Albasia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Panduan Panduan/	Non Aplicable	PT Surya Jawa Albasia telah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas namun selama periode audit bulan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.		September 2021 s/d bulan Agustus 2022 PT Surya Jawa Albasia tidak pernah melakukan import bahan baku,
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Surya Jawa Albasia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier h. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Surya Jawa Albasia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Surya Jawa Albasia selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Surya Jawa Albasia, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Surya Jawa Albasia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh PT. Surya Jawa Albasia sesuai dengan data pendukung dari laporan penerimaan bahan baku dan laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Surya Jawa Albasia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Surya Jawa Albasia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen PT. Surya Jawa Albasia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Surya Jawa Albasia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Surya Jawa Albasia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Surya Jawa Albasia berupa produk kayu olahan Barecore, jenis kayu sengon dari hutan Hak, produk tersebut tidak terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk kayu yang di ekspor tidak termasuk produk yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada <i>On Products</i> dan telah sesuai ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Surya Jawa Albasia masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis pimpinan perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Surya Jawa Albasia telah memiliki dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT. Surya Jawa Albasia
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Surya Jawa Albasia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) Lampiran 4.2. dan 4.3 Keputusan Dirjen PHPL No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Terdapat 26 (dua puluh enam) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier ; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh satu) verifier ; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier . Dengan demikian PT. Surya Jawa Albasia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		